



**PUTUSAN**

Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Markuat als Malintung Bin Bejo
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/17 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung  
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Markuat als Malintung Bin Bejo ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia ( Ikadin ) Baturaja yang berkedudukan RSS Sriwijaya, Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKUAT Als MALINTUNG Bin BEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan Senjata Api”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver yang masih dalam proses pembuatan
  - 3 (tiga) buah silinder yang masih dalam proses pembuatan
  - 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan
  - 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan
  - 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan
  - 1 (satu) kotak berwarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan
  - 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci
  - 1 (satu) buah ragum
  - 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan.
  - 1 (satu) buah alat untuk solder
  - 1 (satu) buah tang bergagang merah.
  - 1 (satu) buah obeng.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta



“dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II desa Pahang Asri Kec. Buay Pemuka Peliung kab. Oku timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari dan bulan lupa tahun 2019 sekira jam 09.00 WIB, saat itu Terdakwa berkenalan dengan LEK ONO (DPO) dimana pada awal mulanya Terdakwa dan LEK ONO (DPO) hanya sebatas kenal saja namun sekira ± 2 (dua) bulan kemudian LEK ONO (DPO) main ke rumah terdakwa dan mengajak untuk membuat dan menjual senjata api, pada mulanya Terdakwa menolak sampai LEK ONO (DPO) pulang Terdakwa tetap menolak.
- Bahwa pada bulan April 2021 sekira pukul 17.00 WIB LEK ONO (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa dan kembali mengajak terdakwa untuk membuat dan menjual senjata api. Karena kebutuhan akhirnya terdakwa menerima tawaran dari LEK ONO (DPO). ± 2 hari kemudian LEK ONO (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membuat bahan dan alat senjata api.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menyuruh LEK ONO (DPO) untuk meletakkan dan membuat senjata api dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membantu LEK ONO (DPO) dengan cara mengamplas dan mengecat senjata api tersebut. Setelah senjata api tersebut jadi, terdakwa langsung menawarkan senjata tersebut ke saksi DIDIK seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). kemudian LEK ONO (DPO) kembali membuat senjata api lagi, dan setelah senjata api tersebut jadi Terdakwa menjual senjata api tersebut kepada saksi MULYADI seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).
- Bahwa ketika teman terdakwa LEK ONO (DPO) kembali membuat senjata api sekira  $\pm$  60% (enam puluh persen), senjata api tersebut sudah berbentuk namun belum dipasang platuk dan senjata api belum di amplas. Karena mau lebaran LEK ONO (DPO) pulang kerumahnya. Dan belum sempat LEK ONO (DPO) kembali ke rumah terdakwa. Terdakwa sudah tertangkap dan diamankan oleh polisi sehubungan dengan perkara membuat dan menjual senjata api.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak berwajib untuk membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan menjual senjata api yang telah Terdakwa buat bersama dengan sdra LEK ONO (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Didik Santoso dan Mulyadi Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawanannya dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana senjata api;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta



berbentuk Revolver yang masih dalam proses pembuatan, 3 (tiga) buah slinder yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) kotak bewarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan, 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci, 1 (satu) buah ragum, 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60 cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan, 1 (satu) buah alat solider, 1 (satu) buah tang bergagang merah, 1 (satu) buah obeng ada didalam gudang;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual senjata api rakitan tersebut, sementara Didik Santoso dan Mulyadi orang yang membeli senjata api dari Terdakwa;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Dediyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Didik Santoso dan Mulyadi Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawanannya dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana senjata api;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berbentuk Revolver yang masih dalam proses pembuatan, 3 (tiga) buah slinder yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) kotak bewarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan, 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci, 1 (satu) buah ragum, 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60 cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan, 1 (satu) buah alat solider, 1 (satu) buah tang bergagang merah, 1 (satu) buah obeng ada didalam gudang;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat dan menjual senjata api rakitan tersebut, sementara Didik Santoso dan Mulyadi orang yang membeli senjata api dari Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Didik Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Mulyadi ditangkap di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berbentuk Revolver yang masih dalam proses pembuatan, 3 (tiga) buah slinder yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) kotak bewarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan, 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci, 1 (satu) buah ragum, 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60 cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan, 1 (satu) buah alat solider, 1 (satu) buah tang bergagang merah, 1 (satu) buah obeng ada didalam gudang;
  - Bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat dan menjual senjata api rakitan tersebut, sementara saksi Didik Santoso dan saksi Mulyadi membeli senjata api dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi Didik Santoso membeli senjata dari Terdakwa untuk berjaga-jaga;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Mulyadi ditangkap Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berbentuk Revolver yang masih dalam proses pembuatan, 3 (tiga) buah slinder yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) kotak bewarna ungu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta



yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan, 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci, 1 (satu) buah ragum, 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60 cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan, 1 (satu) buah alat solider, 1 (satu) buah tang bergagang merah, 1 (satu) buah obeng ada didalam gudang;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual senjata api rakitan tersebut, sementara saksi Didik Santoso dan saksi Mulyadi membeli senjata api dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Mulyadi membeli senjata dari Terdakwa untuk berjaga-jaga;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Mulyadi ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berbentuk Revolver yang masih dalam proses pembuatan, 3 (tiga) buah slinder yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) kotak bewarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan, 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci, 1 (satu) buah ragum, 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60 cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan, 1 (satu) buah alat solider, 1 (satu) buah tang bergagang merah, 1 (satu) buah obeng ada didalam gudang;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menjual senjata api rakitan tersebut kepada Didik Santoso dan saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No./tanggal berita acara : 84/BSF/2021, 09 Juni 2021, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (BB1) adalah senjata api genggam rakitan laras pendek jenis revolver yang belum jadi/belum lengkap komponennya, sehingga tidak dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 2 diatas (BB2), adalah potongan logam berbentuk silinder, yang dapat digunakan sebagai part atau silinder pada senjata apo jenis revolver.
3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (BB3), adalah potongan logam berbentuk frame senjata api, yang dapat digunakan sebagai part atau frame pada senjata api jenis revolver.
4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 diatas (BB4), adalah potongan logam berbentuk pelatuk / hammer, yang dapat digunakan sebagai part atau pelatuk/ hammer pada senjata api.
5. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 diatas (BB4), adalah potongan kayu berbentuk gagang senpi/grip, yang dapat digunakan sebagai part atau grip pada senjata api.
6. Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 6 diatas adalah kotak plastic warna ungu yang berisikan :
  - a. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 a. adalah potongan logam/besi
  - b. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 b. adalah mata bot
  - c. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 c. adalah potongan rantai motor
  - d. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 d. adalah baut dan potongan baut
  - e. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 e. adalah logam bulat
  - f. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 f. adalah ring baut
  - g. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 g. adalah klahar
  - h. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 h. adalah pegagas per
7. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 7 diatas (BB7), adalahtang, dapat digunakan untuk menjepit/ memotong besi.
8. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 diatas (BB8), adalah obeng, dapat digunakan untuk membuka/membuka baut.
9. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 9 diatas (BB9), adalah logam bergagang kayu.
10. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 10 diatas (BB10), adalah logam silinder.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 11 diatas (BB11), adalah ragum yang merupakan alat untuk memegang benda kerja.
12. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 12 diatas (BB12), adalah bor beserta kunci bor dan mata bor yang merupakan alat untuk membuat lubang pada benda kerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver yang masih dalam proses pembuatan;
2. 3 (tiga) buah silinder yang masih dalam proses pembuatan;
3. 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan;
4. 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan;
5. 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan ;
6. 1 (satu) kotak berwarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan;
7. 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci;
8. 1 (satu) buah ragum;
9. 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan;
10. 1 (satu) buah alat untuk solder;
11. 1 (satu) buah tang bergagang merah;
12. 1 (satu) buah obeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Mulyadi ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib saksi Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver yang masih dalam proses pembuatan;
  - 3 (tiga) buah silinder yang masih dalam proses pembuatan;
  - 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan;
  - 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan;
  - 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak berwarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan;
  - 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci;
  - 1 (satu) buah ragum;
  - 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan;
  - 1 (satu) buah alat untuk solder;
  - 1 (satu) buah tang bergagang merah;
  - 1 (satu) buah obeng.
- Bahwa Terdakwa membuat dan menjual senjata api rakitan tersebut kepada saksi Didik Santoso dan saksi Mulyadi;
- Bahwa saksi Didik dan saksi Mulyadi membeli senjata api rakitan dari Terdakwa untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Markuat Als Malintung bin Bejo yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta



melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa izin pihak yang berwenang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Mulyadi ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei sekira pukul 06.30 Wib saksi Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver yang masih dalam proses pembuatan;
- 3 (tiga) buah silinder yang masih dalam proses pembuatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan;
- 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan;
- 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan ;
- 1 (satu) kotak berwarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan;
- 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci;
- 1 (satu) buah ragum;
- 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan;
- 1 (satu) buah alat untuk solder;
- 1 (satu) buah tang bergagang merah;
- 1 (satu) buah obeng.

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat dan menjual senjata api rakitan kepada saksi Didik Santoso dan saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan membuat senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didasarkan pada suatu izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan membuat senjata api yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membuat senjata api sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver yang masih dalam proses pembuatan, 3 (tiga) buah silinder yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) kotak berwarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan, 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci, 1 (satu) buah ragum, 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan, 1 (satu) buah alat untuk solder, 1 (satu) buah tang bergagang merah dan 1 (satu) buah obeng adalah alat-alat kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Markuat als Malintung Bin Bejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat senjata api” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver yang masih dalam proses pembuatan;
  - 3 (tiga) buah silinder yang masih dalam proses pembuatan;
  - 5 (lima) buah rumahan senjata yang masih dalam proses pembuatan;
  - 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan;
  - 1 (satu) buah gagang senjata yang masih dalam proses pembuatan ;
  - 1 (satu) kotak berwarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan;
  - 1 (satu) buah mesin boor berikut 2 (dua) butir mata kunci;
  - 1 (satu) buah ragum;
  - 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekira 60cm bakal dijadikan slinder senjata api rakitan;
  - 1 (satu) buah alat untuk solder;
  - 1 (satu) buah tang bergagang merah;
  - 1 (satu) buah obeng.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Mujiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Mujiyanto, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)